

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
KECAMATAN BANDA SAKTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 231 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
KECAMATAN BANDA SAKTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mana dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, dan ayat (2) yang disebutkan bahwa usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, serta Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Nomor: 35/PPK•BS/SD/2024 Perihal Permohonan, maka perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dalam Kecamatan Banda Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2024.